

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adjie, Habib. *Hak Tanggungan Sebagai Lembaga Jaminan Atas Tanah*. Edisi Revisi. Bandung: Mandar Maju CV, 2018.
- . *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*. Bandung: Refika Aditama, 2024.
- Arba, H. M., dan Diman Ade Mulada. *Hukum Hak Tanggungan atas Tanah dan Benda-Benda di Atasnya*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Badruzaman, Mariam Darus. *Serial Hukum Perdata Buku II: Kompilasi Hukum Jaminan*. Bandung: Mandar Maju, 2004.
- Black, Henry Campbell. *Black's Law Dictionary*. 4th ed. St. Paul: West Publishing, 1968.
- Dewi, Iga Gangga Santi. *Buku Ajar Teori dan Praktek Hak Tanggungan*. Semarang: UPT Undip Press, 2018.
- Hakim, Nurhajati, dan Hermansah. *Dasar-Dasar Ilmu Tanah*. Edisi 2. Padang: Andalas University Press, 2025.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Jilid 1, Edisi 2020. Jakarta: Universitas Trisakti, 2020.
- Holijah, *Studi Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, dan Johnny Saldana. *Qualitative Data Analysis*. Thousand Oaks: SAGE, 2014.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia, Ed. Revisi*. Yogyakarta: Penerbit Cahaya Atma Pustaka, 2017.

Nurasa, Akur, dan Dian Aries Mujiburohman. *Tuntunan Pembuatan Akta Tanah*. Yogyakarta: STPN Press, 2020.

Richard, H., dan Ana Silviana. *Hukum Agraria Indonesia (Edisi 2): Cessie, Subrogasi, Inovasi dan Kompensasi dalam Hukum Hak Tanggungan*. Bandung: CV Cendikia Press, 2023.

Santoso, Urip. *Hukum Perumahan*. Ed. 1. Jakarta: Kencana, 2014.

———. *Pejabat Pembuat Akta Tanah: Perspektif Regulasi, Wewenang, dan Sifat Akta*. Jakarta: Kencana, 2016.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2018.

Supramono, Gatot. *Perjanjian Utang Piutang*. Jakarta: Kencana, 2013.

Sutedi, Adrian. *Hukum Hak Tanggungan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Suteki, dan Galang Taufani. *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*. Depok: Rajawali Press, 2020.

Usman, Rachmadi. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.

———. *Hukum Jaminan Kebendaan Tanah: Hak Tanggungan*. Malang: PT Literasi Nusantara Abadi Group, 2022.

B. Skripsi

Lathifah, Putri Laily Ulya. “Penerapan Prinsip Kehati-Hatian PPAT dalam Pembuatan Akta Hibah Tanah (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Kdl).” Skripsi, Universitas Diponegoro, 2023

Sumarwan, Koko. “Studi Tentang Tanah Sebagai Jaminan Kredit Tanpa Melalui Lembaga Hak Tanggungan di Wilayah Bank Rakyat

Indonesia Cabang Martadinata Kota Malang”. Skripsi, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, 2006

C. Jurnal

Abidarini, Lutfira. “Keberlakuan Perjanjian Kredit Menggunakan Akta Pemberian Hak Tanggungan atas Objek Harta Bersama yang Cacat Hukum (Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 224K/PDT/2020).” *Indonesian Notary* 3, no. 3 (2021). <https://scholarhub.ui.ac.id/notary/vol3/iss3/21>.

Adha, Eggy Saskia, dan Ana Silviana. “Keabsahan Akta PPAT yang Memberikan Penomoran Akta Sebelum Melakukan Pengecekan Sertipikat.” *Notarius* 17, no. 2 (2024): 1014–1031. <https://doi.org/10.14710/vol%viss%ipp1200-1214>.

Adriansa, Muhammad Zaky, Iga Gangga Santi, dan Ery Agus Priyono. “Kekuatan Hukum Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah Dibuat di Bawah Tangan.” *Progresif* 16, no. 2 (Desember 31, 2022): 130–148. <https://doi.org/10.33019/progresif.v16i2.3623>

Aryani, Fransisca Kusuma, dan Gunawan Djajaputra. “Perlindungan Hukum bagi Kreditur Pemegang Hak Tanggungan terhadap Sengketa Agunan yang Mengakibatkan Batalnya Perjanjian Kredit.” *Jurnal Hukum Adigama* 1, no. 1 (2018). <https://doi.org/10.24912/adigama.v1i1.2135>.

Avianto, Rezanda Yosa, dan Dian Latifiani. “Perlindungan Hukum terhadap Kreditur atas Dibatalkannya Sertifikat Hak Tanggungan akibat Putusan Pengadilan (Nomor 226/Pdt.G/2022/PN.Skt).” *Law Research Review Quarterly* 11, no. 2 (2025): 685–706. <https://doi.org/10.15294/llrq.v11i2.25906>.

Benuf, Kornelius, dan Muhamad Azhar. “Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer.” *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20–33. <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>.

Birauti, Katya Nabila Saka, dan Ery Agus Priyono. “Implementasi Asas Kebebasan Berkontrak dalam Praktik Pembuatan Perjanjian Kerja

Perancangan.” *Law, Development and Justice Review* 5, no. 1 (2022): 24–43. <https://doi.org/10.14710/ldjr.v5i1.15003>.

Faizan, Muhammad Azka, Kashadi, dan Siti Malikhatun B. “Pelaksanaan Prinsip Kehati-Hatian Bank dalam Perjanjian Kredit dengan Hak Tanggungan atas Tanah Hak Milik di Bank Jateng Cabang Pekalongan.” *Diponegoro Law Journal* 6, no. 2 (2017): 1–13. <https://doi.org/10.14710/dlj.2017.17319>.

Hutadjulu, Ryan Dwitama, Lastuti Abubakar, dan Tri Handayani. “Akibat Hukum terhadap Bank atas Pembatalan Hak Tanggungan melalui Putusan Pengadilan Berkekuatan Hukum Tetap.” *Jurnal USM Law Review* 6, no. 1 (2023): 209–225. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i1.6646>.

Intansari, Oktaviantin, dan Edith Ratna. “Keotentikan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah Elektronik.” *Notarius* 16, no. 2 (2023): 916–922. <https://doi.org/10.14710/nts.v16i2.41540>.

Isnandya, Eva Riska. “Pembatalan oleh Hakim terhadap Akta Jual Beli yang Dibuat Berdasarkan Penipuan (Bedrog).” *Indonesian Notary* 2, no. 3 (2020). <https://scholarhub.ui.ac.id/notary/vol2/iss3/10>.

Laksana, Anak Agung Ngurah Mahendra Wahyu, dan Kadek Julia Mahadewi. “Legitimasi Hukum yang Tak Terbantahkan: Kekuatan Pembuktian Akta di Bawah Tangan yang Telah Disahkan oleh Notaris.” *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 1 (2023): 466–471. <https://doi.org/10.31316/jk.v7i1.4817>.

Lubis, Fauziah, Deby Octafiani Putri Syadzwina Rasyiah Iwani, dkk. “Akibat Hukum Pembatalan Akta Notaris Berdasarkan Putusan Pengadilan dalam Sengketa Perdata.” *Tahkim* 21, no. 1 (Juni 25, 2025): 25–39. <https://doi.org/10.33477/thk.v21i1.10670>.

Maharani, Adella Tiara. “Kekuatan Pembuktian Akta Notaris Terkait Ketidakecakapan Penghadap Setelah Penandatanganan Akta.” *Officium Notarium* 1, no. 1 (2021): 1–10. <https://doi.org/10.20885/JON.vol1.iss1.art1>.

- Maharani, Afirna Dias, Budi Santoso, dan Fifiana Wisnaeni, "Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Terhadap Pelanggaran Kode Etik Dalam Menjalankan Profesinya." *Notarius* 14, No. 1 (2021): 39-46, <https://doi.org/10.14710/nts.v14i1.37600>
- Maharani, Desak Komang Lina, dan I Ketut Westra. "Peran PPAT dalam Melakukan Pengecekan Sertifikat Secara Elektronik pada Perjanjian Jual Beli Tanah." *Acta Comitas* 7, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.24843/AC.2022.v07i02.p7>.
- Margaret, Agata Tri Putri, dan Sapardiyono. "Pelaksanaan Layanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik." *Widya Bhumi* 1, no. 2 (2021): 136–148. <https://doi.org/10.31292/wb.v1i2.14>.
- Maramis, Stephanie Nathania, Merry Elisabeth Kalalo, dan Rudolf Sam Mamengko. "Kajian Hukum tentang Keabsahan Jual Beli Online pada Aplikasi Facebook." *Lex Privatum* 11, no. 2 (2023). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/47946>.
- Mulyati, Etty, dan Fajrina Aprilianti Dwi Putri. "Prinsip Kehati-Hatian dalam Menganalisis Jaminan Kebendaan sebagai Pengaman Perjanjian Kredit." *Acta Diurnal* 1, no. 2 (2018).
- Mustika, Nadhilah, Dewi Kania Sugiharti, dan Purnama Trisnamansyah. "Penaan Pajak Penghasilan atas Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang Diikat dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Dihubungkan dengan Ease of Doing Business (EODB) dalam Perspektif Kepastian Hukum." *Jurnal Poros Hukum Padjajaran* 1, no. 2 (Mei 29, 2020): 172–190. <https://doi.org/10.23920/jphp.v1i2.231>.
- Pangesti, Shinta, dan Prilly Priscilia Sahetapy. "Pendaftaran Hak Tanggungan Sebelum dan Setelah Berlakunya Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 5 Tahun 2020." *Tunas Agraria* 6, no. 2 (2023): 71–92. <https://doi.org/10.31292/jta.v6i2.216>.
- Prabasari, Anak Agung Sagung Karina, dan I Nyoman Sirtha. "Pengalihan Hak atas Tanah yang Objeknya Diikat Hak Tanggungan." *Acta*

Comitas 6, no. 1 (2021): 99–108.
<https://doi.org/10.24843/ac.2021.v06.i01.p11>.

Prathiwi, Della Hadyanti, dan Amad Sudiro. “Akta Pemberian Hak Tanggungan Dibatalkan oleh Putusan Pengadilan Akibat Kelalaian yang Dilakukan oleh Lembaga Keuangan Non-Bank.” *Journal Ilmu Hukum* 13, no. 10 (2025): 2214–2225.
<https://doi.org/10.24843/KS.2025.v13.i10.p04>.

Ramadhanti, Raissa, Raden Fidela, Anisa Rahmadayanti, I Gusti Ayu Marchelia Yusa, dan Mutiaratu Astari Rafli. “Parate Eksekusi terhadap Objek Hak Tanggungan dalam Hukum Positif di Indonesia.” *Notaire* 5, no. 3 (2022): 435–454.
<https://doi.org/10.20473/ntr.v5i3.38288>.

Rinaldi, Fakhri Athallah, M. Hamidi Masykur, dan Prawatya Ido Nurhayati. “Perlindungan Hukum Bank atas Hak Tanggungan dalam Pembatalan Sertipikat Tanah.” *RechtJiva* 2, no. 2 (2025): 339–357.
<https://doi.org/10.21776/rechtjiva.v2n2.9>.

Sapni, Dripsy Teresa P. “Analisis Yuridis atas Akta Notaris yang Cacat Hukum dan Implikasinya terhadap Kepastian Hukum.” *Recital Review* 7, no. 2 (2025): 252–265.
<https://doi.org/10.22437/rr.v7i2.46980>.

Sari, Rieka Anita. “Implikasi Hukum terhadap Akta yang Dibuat Pejabat Pembuat Akta Tanah yang Dibatalkan oleh Pengadilan.” *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 1 (Juni 1, 2025): 194–214.
<https://doi.org/10.24967/jes.v10i1.3790>.

Sekarsari, Anisa, Haryo Budhiawan, dan Akur Nurasa. “Pelaksanaan Pencatatan Blokir Sertipikat Hak atas Tanah (Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman dan Bantul).” *Tunas Agraria* 2, no. 2 (2019): 117–135. <https://doi.org/10.31292/jta.v2i2.32>.

Setyaningsih, Hidayat Abdullah, dan Anis Mashdurohatun. “Peranan Notaris dalam Pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) terhadap Perjanjian Kredit antara Kreditur dan Debitur dengan Jaminan Hak Tanggungan di Purwokerto.” *Jurnal Akta* 5, no. 1 (2018): 187–196. <https://dx.doi.org/10.30659/akta.v5i1.2547>

Shafira, Alya. “Peran PPAT Selaku Pengguna Layanan Pengecekan Sertipikat Secara Elektronik sebagai Upaya Perlindungan bagi Para Pihak yang Melakukan Peralihan Hak Milik.” *Indonesian Notary* 3, no. 2 (2021). <https://scholarhub.ui.ac.id/notary/vol3/iss2/25>.

Wardhani, Lidya Christina. “Tanggung Jawab Notaris/PPAT terhadap Akta yang Dibatalkan oleh Pengadilan.” *Lex Renaissance* 2, no. 1 (2017): 49–63. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol2.iss1.art4>.

Wiyandari, Nur. “Pelayanan Hak Tanggungan Elektronik Pasca Terbitnya Permen ATR/BPN Nomor 5 Tahun 2020 pada Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta.” *Officium Notarium* 4, no. 2 (2025): 245–268. <https://doi.org/10.20885/JON.vol4.iss2.art5>.

Zanik Rizal, dan Edith Ratna M.S. “Perlindungan Hukum Pejabat Pembuat Akta Tanah terhadap Pemblokiran Balik Nama Objek Hibah.” *Notarius* 18, no. 2 (2025): 374–390. <https://doi.org/10.14710/nts.v18i2.61354>.

D. Internet

Digibank, DBS. “Apa Itu 5C dan 7P dalam Pemberian Kredit?” Diakses 31 Januari 2026. <https://www.dbs.id/digibank/id/id/articles/apa-itu-5c-dan-7p-dalam-pemberian-kredit>.

Huzaini, Moch. Dani Pratama. “Kenali Mekanisme Pendaftaran Hak Tanggungan Secara Elektronik.” Diakses 8 Desember 2025. <https://www.hukumonline.com/berita/a/kenali-mekanisme-pendaftaran-hak-tanggungungan-secara-elektronik-lt5f27c575eba57/>.

Situmeang, Joki Obi Mesa. “Mengenal Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT).” Diakses 8 Desember 2025. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-akta-pemberian-hak-tanggungungan-apht-cl944/>.

Wahyuni, Willa. “Akta Autentik dan Akta di Bawah Tangan.” Diakses 8 Desember 2025. <https://www.hukumonline.com/berita/a/akta-autentik-dan-akta-di-bawah-tangan-lt63a2eaabaf2db/>.

———. “Mengenal Cacat Hukum.” Diakses 8 Desember 2025.
<https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-cacat-hukum-lt62a329138bae7/>

E. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)

Herzien Inlandsch Reglement (HIR)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun

Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Blokir dan Sita

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah